

Peran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam Sistem Akreditasi Nasional


Prof. Dr.rer.nat. IMAM BUCHORI

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Disampaikan pada Pelatihan Asesor LAM Dik 21 April 2022



1



2

MAJELIS AKREDITASI



Ketua



Sekretaris










Ketua

- Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

- Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

- Dr. dr. Muhammad Isman Yusuf, Sp.S.
- Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.
- Dr. Hendriko S.T., M.Eng.
- Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.
- Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.
- Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.
- Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

DEWAN EKSEKUTIF



Direktur



Sekretaris





Direktur

- Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

- Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota:

- Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.
- Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
- Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

3

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN Dikti
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- ...



- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Per-BAN-PT No. 5 Tahun 2017, Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat
- Per-BAN-PT No. 7 Tahun 2017, Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri
- Per-BAN-PT No. 9 Tahun 2020, Kebijakan Pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM
- Per-BAN-PT No. 19 Tahun 2022, Cakupan APS pada LAM
- ...

4

Pelaksana Akreditasi

- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

5

Pendirian dan Tata Kelola LAM

Tata Hubungan MA BAN-PT dan LAM

6



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT

Tersedia di laman BAN-PT
https://www.banpt.or.id/?page_id=82

Peraturan BAN-PT terkait LAM



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

7

Tugas dan Wewenang LAM

- **menyusun instrumen** akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- **melakukan** akreditasi Program Studi;
- **menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan** tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- **memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan** yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- **membangun dan mengembangkan jejaring** dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;

8

Tugas dan Wewenang LAM

- **menyusun instrumen evaluasi pembukaan** Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- memberikan **rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
- menyampaikan **laporan hasil akreditasi** dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

9

Ragam LAM

- LAM Masyarakat
 - LAM Pemerintah
- LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.
 - Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia *ad hoc*.

10

LAM Masyarakat

- **LAM Masyarakat** berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas **organisasi profesi (OP) dan/atau asosiasi unit pengelola program studi (AUPPS) berbadan hukum** dari **suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan**.

11



Prosedur pendirian LAM Masyarakat

12

Sistem Pelaporan dan Koordinasi LAM Masyarakat

- LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.
- Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM Masyarakat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- Koordinasi bertujuan agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

13

LAM Pemerintah

- LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT, merupakan badan non struktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.
- LAM Pemerintah terdiri atas:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan anggota.
 - Keanggotaan LAM Pemerintah berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
 - Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.
 - Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

14

Fungsi Pemantauan dan Evaluasi oleh Majelis Akreditasi BAN-PT

Salah satu tugas dan wewenang MA BAN-PT adalah memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja

- Dewan Eksekutif BAN-PT
- LAM

Tugas Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja dilaksanakan melalui:

- Laporan DE BAN-PT dan LAM
- Pengumpulan informasi proses akreditasi secara uji petik:
 - Pada saat asesmen lapangan sedang berlangsung (immersion)
 - Setelah proses akreditasi selesai

Pelaksanaan pengumpulan informasi proses akreditasi dilaksanakan bersamaan dengan diseminasi kebijakan akreditasi

15

Hubungan BAN-PT dan LAM

Penetapan Instrumen Program studi (oleh MA BAN-PT)

Pendirian LAM (rekomendasi MA BAN-PT)

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan LAM (oleh MA BAN-PT)

Pembinaan LAM (oleh MA BAN-PT)

Penutupan LAM (rekomendasi MA BAN-PT)

16

Pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM

Transisi

17



Press Release

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021,

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik),
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan),
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom),
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA),

secara bersama-sama mengumumkan bahwa:

1. Lima LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri (Menristekdikti dan Mendikbud, sesuai masa tugas masing-masing), yaitu: LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAMSAMA, dan LAMEMBA telah siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM tersebut, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
2. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, APS untuk Program Studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022.
 - b. APS yang dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 1 Juli 2022.
 - c. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.
 - d. BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 31 Maret 2022.
 - e. BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut dihentikan.
3. APS dan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi program studi yang tidak termasuk dalam lingkup LAM, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021, tetap dilaksanakan oleh BAN-PT.

Demikian *press release* ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18

18

LANDASAN HUKUM: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
 PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MAJELIS AKREDITASI
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

19

Isi Per BAN-PT no 19 tahun 2022

- Pasal 1 ayat (1) s.d. (4) berisi pengaturan cakupan APS oleh LAM-LAM
- Pasal 1 ayat (5) s.d. (9) Kesempatan bagi PT untuk mengajukan keberatan atas pengaturan cakupan di atas
- Pasal 1 ayat (5) Pemberian kewenangan kepada DE untuk mengkaji dan menetapkan
- Pasal 2 ayat (2) Kesempatan bagi LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengajukan keberatan atas pengaturan cakupan di atas

20

Harapan BAN-PT pada Peran LAM-LAM

Menjalankan proses akreditasi sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP)

Saling berbagi pengalaman antar LAM, baik yang baru ataupun yang sudah beroperasi sebelumnya, berupa contoh-contoh terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan LAM Masyarakat

Bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menuju terwujudnya budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku sesuai Standar Pendidikan Tinggi

21

Saran kepada LAM-LAM yang baru

- Mengambil pengalaman terbaik (*best practice*) dari LAM-PTKes yang telah beroperasi sebelumnya dan 5 LAM baru yang akan segera beroperasi
- Secara bertahap, mengembangkan instrumen yang sesuai dengan ke-khasan masing-masing program studi
- Mengembangkan SPMI untuk menjaga akuntabilitas kinerjanya
- Secara bertahap, mempersiapkan diri menuju pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dan terjadwal dengan MA BAN-PT sebagai institusi yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM

22

